



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

ANALISIS BEBAN KERJA

DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa analisis beban kerja diperlukan untuk menetapkan jumlah personel guna memenuhi kebutuhan struktur organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ideal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
 - b. bahwa pemenuhan kebutuhan jumlah personel yang ideal disusun dengan menggunakan dasar perhitungan rasional dan dapat dipertanggungjawabkan dengan Analisis Beban Kerja guna terwujudnya peningkatan kinerja pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia baik dalam jabatan maupun unit kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Analisis Beban Kerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.**

BAB

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri pada Polri adalah anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Polri.
3. Analisis Beban Kerja yang selanjutnya disingkat ABK adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk menetapkan waktu bagi seorang pegawai negeri pada Polri dalam menyelesaikan suatu pekerjaan/tugas, program dan kegiatan yang dilaksanakan baik dalam jabatan maupun oleh unit kerjanya masing masing, guna memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja jabatan dan unit kerja yang ada berdasarkan objek dari pada Analisis Beban Kerja.
4. Beban Kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil pekerjaan yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
5. Unit Kerja adalah struktur organisasi rinci yang merupakan bagian dalam sebuah organisasi Polri sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
6. Jam Kerja adalah jam kerja formal yang ditetapkan oleh Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Polri dalam melaksanakan pekerjaan, program dan kegiatan.
8. Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang sesuai dengan Jam Kerja Efektif dalam melaksanakan pekerjaan, program, dan kegiatan.
9. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan dengan kondisi normal baik pada setiap jabatan maupun unit kerja di lingkungan Polri untuk menyelesaikan satu tahapan proses penyelesaian pekerjaan atau kegiatan.
10. Hari Kerja Efektif adalah hari kerja yang benar-benar dilaksanakan oleh setiap unit kerja di lingkungan Polri dalam melaksanakan suatu pekerjaan, program dan kegiatan sesuai dengan jumlah hari dalam kalender.
11. Waktu Luang adalah jam kerja yang diperkenankan untuk dipergunakan secara tidak produktif oleh setiap Pejabat/Staf di lingkungan Polri.
12. Pekerjaan Rutin adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan dalam setiap bulan.
13. Pekerjaan Insidental adalah pekerjaan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam setiap bulan.

Pasal

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman bagi pegawai negeri pada Polri dalam menghitung beban kerja untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi kerja baik pada jabatan maupun unit kerja;
- b. untuk mengetahui jumlah beban kerja, waktu kerja efektif, personel yang dibutuhkan, efektivitas dan efisiensi kerja baik pada setiap jabatan maupun unit kerja di lingkungan Polri; dan
- c. terwujudnya jumlah personel ideal yang dibutuhkan dalam stuktur organisasi, dan meningkatnya kinerja personel di lingkungan Polri.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:

- a. objektif, yaitu perhitungan ABK didasarkan atas fakta yang dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal baik oleh setiap pejabat maupun unit kerja di lingkungan Polri untuk menyelesaikan satu pekerjaan/tugas, program dan kegiatan;
- b. transparan, yaitu perhitungan ABK dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran masukan dan pendapat dari internal maupun eksternal Polri;
- c. proporsional, yaitu ABK didasarkan atas perhitungan beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. akuntabel, yaitu hasil perhitungan ABK dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II

ANALISIS BEBAN KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Analisis Beban Kerja dilaksanakan terhadap aspek-aspek, yaitu:

- a. norma waktu (variabel tidak tetap);
- b. beban kerja (variabel tidak tetap); dan
- c. waktu kerja efektif (variabel tetap).

Pasal 5

Norma waktu (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan tugas/kegiatan.

Pasal

Pasal 6

Beban kerja (variabel tidak tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh hasil kerja.

Pasal 7

Waktu kerja efektif (variabel tetap) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan alat ukur dalam melakukan Analisis Beban Kerja.

Pasal 8

- (1) Analisis Beban Kerja menggunakan metode membandingkan beban kerja dengan waktu kerja efektif selama 1 (satu) bulan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pekerjaan yang ditentukan waktu penyelesaiannya.

Pasal 9

Analisis Beban Kerja dilaksanakan pada setiap Jabatan atau unit kerja di satuan fungsi secara berjenjang sesuai dengan struktur organisasi Polri pada:

- a. tingkat Mabes Polri;
- b. tingkat Polda;
- c. tingkat Polres; dan
- d. tingkat Polsek.

Pasal 10

Analisis Beban Kerja dilaksanakan dalam periode waktu 1 (satu) bulan dengan masa berlaku tidak terbatas, kecuali ada perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Polri.

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 11

Analisis Beban Kerja dilaksanakan secara sistematis dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. penelaahan hasil pengolahan data; dan
- d. penetapan hasil Analisis Beban Kerja.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan mengisi data sesuai dengan format Analisis Beban Kerja yang memuat:

- a. uraian pekerjaan;
- b. jumlah beban kerja; dan
- c. waktu yang diperlukan.

(2) Uraian

- (2) Uraian pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rincian jenis pekerjaan yang berasal dari penjabaran tugas dan fungsi pada setiap jabatan atau unit kerja pada Satuan fungsi yang terdiri dari pekerjaan rutin dan insidental dalam periode waktu tertentu.
- (3) Jumlah beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan target pekerjaan atau target hasil pekerjaan yang harus dicapai pada setiap jabatan atau unit kerja di satuan fungsi.
- (4) Waktu yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan waktu yang digunakan untuk menyelesaikan beban kerja yang dilaksanakan oleh setiap Pejabat atau unit kerja pada satuan fungsi.

Pasal 13

Format Analisis Beban Kerja dan petunjuk pengisian data Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), tercantum dalam Lampiran "A" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. penghitungan jam kerja;
 - b. penghitungan jumlah personel; dan
 - c. penghitungan efektivitas dan efisiensi kerja, meliputi:
 1. penghitungan Efektivitas dan Efisiensi Jabatan (EEJ); dan
 2. penghitungan Efektivitas dan Efisiensi Unit Kerja (EEU).
- (2) Metode/rumus penghitungan jam kerja, jumlah personel, efektivitas dan efisiensi kerja, yang meliputi efektivitas dan efisiensi Jabatan (EEJ) dan Efektivitas dan Efisiensi Unit Kerja (EEU), serta jenjang kategori penilaiannya, tercantum dalam lampiran "B" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 15

Penelaahan hasil pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan untuk memperoleh hasil Analisis Beban Kerja yang akurat dan objektif serta sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Pasal 16

Penetapan hasil Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d oleh:

- a. Kepala Satuan Fungsi, untuk satuan fungsi tingkat Mabes Polri;
- b. Kepala Satuan Fungsi Polda, untuk satuan fungsi tingkat Polda;
- c. Kepala Satuan Fungsi Polres, untuk tingkat Polres; dan
- d. Kapolsek, untuk tingkat Polsek.

Pasal

Pasal 17

Hasil Analisis Beban Kerja yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilaporkan secara berjenjang kepada Asrena Kapolri, guna dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan Kapolri.

Pasal 18

Contoh Format Analisis Beban Kerja Satuan Fungsi Mabes Polri dan Satuan Fungsi Polda tercantum dalam Lampiran "C" yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB III

HASIL DAN MANFAAT ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 19

Analisis Beban Kerja menghasilkan data berupa:

- a. efektivitas dan efisiensi jabatan serta efektivitas dan efisiensi kerja Unit;
- b. prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. jumlah kebutuhan personel pada tiap satuan fungsi maupun keseluruhan;
- d. jumlah beban kerja jabatan dan jumlah beban kerja unit; dan
- e. waktu kerja yang efektif dan efisien.

Pasal 20

Analisis Beban Kerja dimanfaatkan untuk:

- a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
- b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
- c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
- d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
- e. penyusunan standar beban kerja jabatan/kelembagaan, penyusunan daftar susunan pegawai atau bahan penetapan eselonisasi jabatan struktural;
- f. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- g. program promosi pegawai;
- h. *reward and punishment* terhadap unit atau pejabat;
- i. bahan penyempurnaan program Diklat; dan
- j. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Kegiatan pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh masing-masing unsur pimpinan di lingkungan Polri.
- (2) Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. atasan langsung secara berjenjang;
 - b. Kepala Satuan Fungsi pada tingkat Mabes Polri; dan
 - c. Kepala Satuan Wilayah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kapolri Nomor: Kep/547/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Polri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kapolri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2014

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. SUTARMAN
JENDERAL POLISI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Paraf:

1. Karolemtala Srena Polri:
2. Asrena Kapolri :
3. Kadivkum Polri :
4. Kasetum Polri :
5. Wakapolri :

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR